

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pedoman pemberian pidana dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, berpatokan pada unsur-unsur dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 361/Pid.B/2012/PN.TNG, menurut penulis belum mencerminkan keadilan dan menciptakan ketertiban masyarakat, mengingat putusan hakim cukup ringan.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini hanya pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang dan itupun normatif, belum sampai pada penelitian sosiologis, bagaimana putusan-putusan pengadilan-pengadilan di tempat lain, dan bagaimana keresahan-keresahan masyarakat menghadapi pencurian-pencurian dengan pemberat tersebut, perlu dihentikan.
2. Penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, agar pelaku menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dengan demikian

masyarakat tidak di resahkan sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

3. Penelitian ini diharapkan juga menjadi salah satu sumber referensi dalam menguak permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

